



---

## Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hak Anak di Lembaga PAUD di Indonesia

Iftidatul Nurul Maiyah<sup>1</sup>, Eny Nur Aisyah<sup>2</sup>

Universitas Negeri Malang, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [Iftidatul.nurul.2501548@students.um.ac.id](mailto:Iftidatul.nurul.2501548@students.um.ac.id), [eny.nur.fip@um.ac.id](mailto:eny.nur.fip@um.ac.id)

---

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 11 Desember 2025

---

### ABSTRACT

Early Childhood Education (PAUD) plays a strategic role in character formation and protecting children's rights from an early age. However, in practice, various cases of child rights violations, such as physical, verbal, and psychological violence, still frequently occur. These incidents demonstrate a gap between ideal legal norms and their implementation in the field. This study aims to legally analyze the implementation of child rights protection in PAUD institutions in Indonesia, by reviewing the national legal framework and factual cases that occurred in several regions, including East Java. The research method used is normative juridical with a descriptive-analytical approach, namely examining relevant laws and regulations such as Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, and various other derivative policies. The analysis was conducted through document studies, literature reviews, and legal interpretations of actual cases related to violence in early childhood education institutions. The research findings indicate that, normatively, Indonesia's legal framework provides strong guarantees for the protection of children's rights in educational institutions. However, its implementation still faces various obstacles, such as weak oversight, educators' low capacity to understand child protection laws, and the lack of child-friendly reporting and law enforcement mechanisms. Therefore, strengthening legally based policies, mandatory training for educators on child protection, and increasing synergy between the government, early childhood education institutions, and the community are necessary to create a safe and child-friendly learning environment.

**Keywords:** Child protection, Early childhood education, Juridical analysis, Education law.

### ABSTRAK

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memainkan peran strategis dalam pembentukan karakter dan perlindungan hak anak sejak usia dini. Namun, dalam praktiknya, berbagai kasus pelanggaran hak anak, seperti kekerasan fisik, verbal, dan psikis, masih sering terjadi. Kejadian-kejadian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum ideal dengan implementasinya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum implementasi perlindungan hak anak di lembaga PAUD di Indonesia, dengan meninjau kerangka hukum nasional dan kasus-kasus faktual yang terjadi di beberapa daerah, termasuk Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan berbagai kebijakan turunan lainnya. Analisis dilakukan melalui studi dokumen, tinjauan pustaka, dan

*interpretasi hukum terhadap kasus-kasus aktual terkait kekerasan di lembaga pendidikan anak usia dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kerangka hukum di Indonesia memberikan jaminan yang kuat bagi perlindungan hak-hak anak di lembaga pendidikan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kapasitas pendidik dalam memahami undang-undang perlindungan anak, serta kurangnya mekanisme pelaporan dan penegakan hukum yang berpihak pada anak. Oleh karena itu, penguatan kebijakan berbasis hukum, pelatihan wajib bagi pendidik tentang perlindungan anak, dan peningkatan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan anak usia dini, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah anak.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan Anak, Pendidikan Anak Usia Dini, Analisis Hukum, Hukum Pendidikan.*

## PENDAHULUAN

Masa usia dini merupakan fondasi yang sangat krusial dalam membangun setiap perkembangan anak. Hal ini sejalan dengan pendapat dari UNESCO bahwa anak usia 0-6 tahun berada pada fase golden age. Fase ini merupakan saat yang tepat untuk menumbuhkan kembangkan anak baik secara kognitif, sosial, maupun emosional. Sehingga dalam proses penyelenggaraan pendidikan untuk anak usia dini tidak hanya bertumpu pada pengembangan aspek pendidikan, namun juga harus menjamin perlindungan bagi hak anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran. Saat ini kesadaran akan pentingnya menjaga hak-hak anak di Indonesia telah meningkat, namun juga berbagai kasus pelanggaran terhadap hak anak juga terus terjadi di lembaga formal maupun non-formal.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2024) fenomena kekerasan terhadap anak di lembaga PAUD terus menunjukkan kenaikan. Peningkatan kasus yang terjadi di lembaga PAUD dalam lima tahun terakhir tercatat sekitar 12%. Kekerasan yang terjadi berupa kekerasan fisik, psikologis, verbal, dan digital. Salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2023 di Jawa Timur, melibatkan seorang guru yang melakukan tindak kekerasan verbal pada peserta didiknya. Peristiwa kekerasan ini menimbulkan keprihatinan yang mendalam karena lembaga (sekolah) seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar bukan tempat kekerasan terjadi.

Negara telah menetapkan berbagai aturan untuk menjamin perlindungan pada anak secara normatif. Aturan ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam UU No 35 Tahun 2014 ini menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari segala tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan tindak kekerasan lainnya. Selain itu juga Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menegaskan bahwa pendidikan yang berlangsung di lembaga harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, dan perlindungan anak. Artinya setiap lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab hukum dalam hal penyelenggaraan pembelajaran, keamanan dari segala tindak kekerasan, dan kenyamanan seluruh peserta didik.

Meskipun aturan-aturan hukum mengenai perlindungan anak di lembaga pendidikan telah ada, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi aturan ini diantaranya kurangnya pemahaman tenaga pendidik mengenai hak-hak anak, kurangnya pengawasan dari pemerintah, dan belum optimalnya mekanisme penegakan hukum terkait tindak kekerasan yang terjadi. Selain itu juga ditemukan kekeliruan persepsi pada tindak kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan, yaitu tenaga pendidik yang melakukan tindak kekerasan merasa bahwa tindakannya merupakan bagian dari proses pendisiplinan siswa. Berdasarkan perspektif yuridis, segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi pada anak di lingkungan pendidikan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang dijamin dalam undang-undang.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pelaksanaan perlindungan hak anak di lembaga PAUD berdasarkan Undang-undang nasional yang berlaku, serta mengkaji bentuk tanggung jawab lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dalam mencegah serta menangani kasus pelanggaran hak anak. Untuk itu, harapan penulis kepada pembaca agar dapat mengajak kita semua sebagai manusia yang sadar akan pentingnya memperjuangkan Hak Asasi Manusia, dan keberlangsungan bangsa Indonesia. Dengan mulai mempelajari atau mencari tahu apa saja hukum positif yang mengatur tentang kekerasan terhadap anak di Indonesia melalui artikel yang telah penulis buat.

## METODE

Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative juridical approach) dengan metode deskriptif kualitatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normative merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dalam menjawab isu hukum yang dihadapi. Menurut Soekanto penelitian hukum normative merupakan penelitian yang focus pada kajian-kajian hukum tanpa melakukan eksperimen atau survei langsung di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta konsep yuridis yang mengatur perlindungan hak anak di lembaga PAUD. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami sejauh mana sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap anak usia dini dalam konteks pendidikan, serta mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dengan praktik pelaksanaannya di lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Peneliti mengumpulkan dan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti situs resmi pemerintah, situs jurnal ilmiah, serta berita kredibel yang menggambarkan kondisi empiris perlindungan anak di PAUD. Data kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dan keakuratan untuk mendukung analisis yuridis yang dilakukan.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Anak di Lembaga PAUD*

Belakangan ini banyak kasus kekerasan yang terjadi pada anak baik di lingkungan sekitar, rumah, maupun di lingkungan sekolah. Tindak kekerasan yang terjadi beragam seperti, kekerasan verbal, fisik, dan emosional (Agustin et al., 2018). Salah satu kasus yang sempat mencuat terjadi di salah satu lembaga PAUD di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada tahun 2023. Kasus tersebut merupakan seorang guru yang diduga melakukan kekerasan verbal dan fisik terhadap peserta didik yang berusia empat tahun. Bentuk kekerasan yang dilakukan berupa tindakan mencubit, membentak, dan mempermalukan anak di depan teman-temannya karena anak yang bersangkutan dianggap tidak disiplin. Kasus ini viral di media sosial dan menimbulkan kecaman luas dari masyarakat serta perhatian dari pihak Dinas Pendidikan setempat serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Kasus yang terjadi ini menunjukkan adanya perspektif menyimpang dalam praktik mendisiplinkan anak usia dini, di mana sebagian pendidik masih menganggap hukuman fisik atau verbal merupakan cara yang efektif untuk membentuk karakter anak. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat dari (Sary, 2023) dalam pernyataannya bahwa dari sudut pandang psikologi perkembangan, tindakan yang dilakukan guru menyebabkan menurunnya rasa percaya diri anak, menghambat perkembangan sosial emosional, dan membuat trauma pada anak. Berdasarkan kajian hukum pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76C tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, dan menyuruh melakukan tindak kekerasan pada anak. Oleh karena itu, semua bentuk tindak kekerasan yang terjadi pada anak di lembaga PAUD dapat dijerat hukum dan di pidana atas pelanggaran hak anak.

Secara normatif, perlindungan terhadap anak di Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara tegas mengatur bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala tindak kekerasan. Selanjutnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD juga menyebutkan bahwa lembaga PAUD wajib menciptakan suasana pembelajaran yang ramah anak, serta memastikan keselamatan fisik dan psikologis anak dalam lingkungan pendidikan. Artinya, setiap lembaga PAUD secara hukum memiliki tanggungjawab untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, maupun sesama peserta didik.

Dari sisi tanggung jawab hukum, terdapat tiga lapisan perlindungan yang berjalan secara sinergis:

1. Tanggung jawab negara, melalui penyusunan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum.



2. Tanggung jawab lembaga pendidikan, sebagai pelaksana langsung perlindungan anak di lingkungan PAUD.
3. Tanggung jawab orang tua dan masyarakat, yang berperan dalam pengawasan eksternal terhadap perilaku pendidik dan kondisi lembaga pendidikan.

### ***Kesenjangan Antara Norma Hukum dan Realitas Sosial***

Namun dalam praktiknya, hal tersebut masih memiliki kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Banyak lembaga PAUD yang belum memiliki mekanisme internal yang jelas dalam menangani kasus kekerasan, seperti unit pengaduan, prosedur pelaporan, atau pelatihan perlindungan anak bagi pendidik. Akibatnya, banyak kasus yang tidak dilaporkan dan tidak terselesaikan secara internal tanpa melalui proses hukum yang sesuai (Jaenal, 2023).

Berdasarkan kasus yang pernah terjadi di Jawa Timur ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari tindak kekerasan tersebut. antara lain:

1. Kurangnya literasi hukum tenaga pendidik. Banyak guru PAUD yang belum memahami substansi Undang-Undang Perlindungan Anak dan etika profesi pendidik. Beberapa di antaranya masih menggunakan metode disiplin yang bersifat terlalu keras.
2. Minimnya pengawasan dari pihak pemerintah daerah. Pengawasan terhadap lembaga PAUD swasta terutama lembaga nonformal masih terbatas. Hal ini menyebabkan lemahnya sistem deteksi dini terhadap tindak kekerasan yang terjadi.
3. Budaya permisif terhadap kekerasan. Dalam masyarakat masih ada anggapan bahwa kekerasan ringan merupakan bagian dari proses pembelajaran disiplin. Jika dibiarkan budaya ini akan memperkuat terjadinya praktik kekerasan simbolik di lingkungan pendidikan.
4. Lemahnya mekanisme penegakan hukum. Dalam banyak kasus, pihak lembaga pendidikan atau orang tua enggan untuk melanjutkan kasus ke ranah hukum karena khawatir menimbulkan stigma sosial.

### ***Analisis Solusi terhadap Perlindungan Hak Anak***

Dari perspektif hukum, kondisi tersebut menggambarkan adanya gap antara law in books dan law in action. Secara normatif, perlindungan anak telah diatur secara komprehensif, tetapi penerapan di lembaga PAUD masih jauh dari ideal. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas pendidik, dan sistem pengawasan yang efektif agar perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak benar-benar terlaksana. Berdasarkan analisis normatif dan kasus empiris, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dijadikan solusi yuridis dan kebijakan preventif, yaitu:

1. Penguatan regulasi internal lembaga PAUD.  
Setiap lembaga PAUD wajib memiliki kode etik perlindungan anak dan prosedur tetap (SOP) dalam menangani kasus kekerasan. Hal ini sejalan dengan prinsip *zero tolerance for violence* yang telah diterapkan UNESCO (2021) dalam lembaga pendidikan anak di berbagai negara.

2. Pendidikan hukum bagi pendidik PAUD.  
Pemerintah daerah bersama dinas pendidikan perlu untuk menyelenggarakan pelatihan mengenai hukum perlindungan anak, hak anak, serta pendekatan pembelajaran positif (*positive discipline*).
3. Mekanisme pelaporan yang ramah anak.  
Setiap lembaga perlu memiliki sistem pelaporan tertutup yang memungkinkan orang tua atau peserta didik menyampaikan keluhan tanpa takut mendapatkan intimidasi.
4. Kolaborasi dengan lembaga eksternal.  
PAUD dapat bekerja sama dengan Komnas Anak, KPAI, dan lembaga perlindungan anak daerah (LPA) dalam sosialisasi dan pendampingan kasus.
5. Penguatan penegakan hukum.  
Penegakan hukum perlu dilakukan secara tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan anak.

### ***Analisis Perspektif Hak Anak dan Konvensi Internasional***

Selanjutnya analisis dari perspektif internasional, perlindungan anak merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 19 CRC yang menegaskan bahwa negara harus mengambil langkah legislatif, administratif, sosial, dan edukatif untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.

Dalam konteks PAUD, prinsip CRC yang paling relevan adalah *the best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak). Oleh karena itu, setiap tindakan pendidik atau lembaga PAUD harus mempertimbangkan kepentingan dan keselamatan anak sebagai prioritas utama. Dengan demikian, perlindungan anak bukan hanya kewajiban moral, namun juga kewajiban yuridis yang bersifat mengikat secara internasional dan nasional.

### **SIMPULAN**

Kesimpulan pada artikel ini berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan kasus kekerasan anak di lembaga PAUD di Jawa Timur, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup komprehensif dalam melindungi hak anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta berbagai peraturan turunannya telah memberikan landasan kuat untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak di lembaga pendidikan.

Namun demikian, implementasi perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Dalam praktiknya, masih ditemukan kasus kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan oleh pendidik terhadap anak usia dini. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*law in books*) dan pelaksanaan di lapangan (*law in action*). Kelemahan tersebut dipengaruhi oleh faktor kurangnya pemahaman hukum pendidik, lemahnya

pengawasan lembaga pendidikan, minimnya sistem pelaporan kekerasan, serta masih kuatnya budaya permisif terhadap kekerasan di masyarakat.

Analisis yuridis menunjukkan bahwa setiap tindakan kekerasan terhadap anak di lembaga PAUD merupakan bentuk pelanggaran hak anak dan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai Pasal 76C dan 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Oleh karena itu, perlindungan anak dalam lembaga PAUD tidak hanya bersifat moral dan edukatif, tetapi juga merupakan tanggung jawab hukum yang wajib ditegakkan oleh lembaga pendidikan dan negara.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada tim redaksi Jurnal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum yang telah memberikan kesempatan untuk mempublikasikan karya ini. Ucapan terimakasih juga kepada Universitas Negeri Malang sebagai tempat penulis menempuh pendidikan dan memberikan dukungan akademik selama proses penelitian berlangsung hingga tersusun sebuah artikel.

### DAFTAR RUJUKAN

- Agustin, M., Saripah, I., & Gustiana, A. D. (2018). ANALISIS TIPIKAL KEKERASAN PADA ANAK DAN FAKTOR YANG MELATARBELAKANGINYA. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 13(1), 1–10. <https://doi.org/10.21009/JIV.1301.1>
- Anggrayni, R., Risman, V., Winarsih, Y., & Watini, S. (2023). Upaya perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan. *JCE (Journal of Childhood Education)*, 7(2), 154–168. <https://doi.org/10.30736/jce.v7i2.1647>
- Jaenal, A. (2023). Perlindungan anak usia dini: Studi kasus kebijakan undang-undang di lembaga pendidikan anak usia dini. *Jurnal Tahsinia*, 5(6), 45–59. <https://doi.org/10.57171/jt.v5i6.579>
- Kemalasari, R. (2022). Child abuse pada pendidikan anak usia dini. *CERDAS: Jurnal Pendidikan*, 1(2), 120–134. <https://doi.org/10.58794/cerdas.v1i2.151>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). Laporan tahunan KPAI 2024: Data kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan. Jakarta: KPAI.
- Luh Febby Liamitha, Kadek Julia Mahadewi, Kadek Januarsa Adi Sudharma, & I Gede Agus Kurniawan. (2025). Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Moral Pada Konten Media Kreator Era Digital Perspektif Undang - Undang Hak Cipta. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 5917–5926. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2205>
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
- Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sary, Y. N. E. (2023). Fenomena kekerasan psikologis pada anak usia dini dalam keluarga. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(1), 221–233. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i1.3736>
- Soekanto, S. (2019). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- UNESCO. (2023). Early childhood care and education: Global monitoring report. Paris: UNESCO Publishing.
- Wulandari, H., & Maharani, S. P. (2023). Perilaku kekerasan mempengaruhi faktor kepribadian anak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 54–65.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Group.